




P E N E T A P A N

Nomor 0080/Pdt.G/2015/PA.Bjr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam , pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Edis Gunawan, SH Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Batulawang Tanjungsukur No. 139/240 Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Desember 2014 yang terdaftar di register kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 0101/K/I/2015 tanggal 22 Januari 2015, sebagai Penggugat; melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta saksi-saksi di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Januari 2015 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 1 dari 5 hal penetapan nomor 0080/Pdt.G/2015/Pa.Bjr



Agama Kota Banjar dengan Nomor 0080/Pdt.G/2015/PA.Bjr tanggal 22 Januari 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 27 Juli 2006 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari Ciamis dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tertanggal 27 Juli 2006;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis kurang lebih 4 tahun lamanya;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai rumah sendiri dan 1 unit kendaraan roda empat merk Avanza Veroz warna putih No. Pol. xxxx, 1 unit kendaraan roda dua Honda Tiger warna hitam No. Pol xxxx, 1 unit Vario CBS warna biru donker No. Pol xxxx, 1 unit Yamaha Mio warna merah No. Pol xxxx, 1 unit Honda Vario Tekhno warna coklat No. Pol xxxx, tanah seluas +- 150 bata lokasi di Kabupaten Ciamis dan juga diperoleh seorang anak keturunan Penggugat dan Tergugat umur 7 tahun 5 bulan;
- Bahwa sejak akhir tahun 2010 keadaa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat apabila ada masalah dalam rumah tangga suka bersikap dan berlaku kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2013 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, awalnya Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Kota Banjar, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama di Kota Banjar;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan baik kepada orang tua, pemuka agama, untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak ada hasilnya;
- Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena lebih banyak madaratnya dari pada manfaatnya;



- Bahwa berdasarkan uraian/hal-hal tersebut diatas gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 (1) UU No.1 Tahun 1974 jo.Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 46 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menetapkan jatuh talaknya Tergugat (Tergugat) talak satu bain sughro kepada Penggugat (Penggugat);
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum /Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang pertama tanggal 11 Februari 2015 kuasa Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Penggugat principal tidak hadir begitu juga dengan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut relaas tertanggal 28 Januari 2015 Nomor 0080/Pdt.G/2015/PA.Bjr yang dibacakan di depan sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadiranya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian pada hari itu juga kuasa Penggugat menyatakan secara lisan di depan Majelis Hakim bahwa Penggugat akan mencabut perkaranya dikarenakan Penggugat telah rukun dan hidup bersama lagi dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyatakan mencabut gugatannya, sehingga oleh karena itu pencabutan tersebut tidak

Hal 3 dari 5 hal penetapan nomor 0080/Pdt.G/2015/Pa.Bjr



bertentangan dengan pasal 271 RV, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara;
- 2 Menyatakan perkara nomor 0080/Pdt.G/2015/Pa.Bjr tanggal 22 Januari 2015 telah selesai karena dicabut;
- 3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu riburupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Tsani 1436 Hijriyah, oleh Drs. MUSTOFA KAMIL, MH. sebagai ketua majelis, Drs. H. Omay Mansur, M.Ag. dan Ana Faizah, SH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Tsani 1436 Hijriyah, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh H.D. Cucu, SH. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd



Drs. MUSTOFA KAMIL, MH.

Hakim Anggota

Ttd

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. OMay MANSUR, M.Ag.

ANA FAIZAH, SH.

Panitera Pengganti

Ttd

H.D. CUCU, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal penetapan nomor 0080/Pdt.G/2015/Pa.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)